



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman
3. Fauzi Heri

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Agustus 2021, Pukul 13.34 – 13.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir, silakan. Pemohon atau Kuasanya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teriring doa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 hadir dalam sidang perbaikan permohonan, yaitu Pemohon Prinsipal lengkap 2 orang. Pemohon I, Ibu Evi Novida Ginting Manik dan Pemohon II, Bapak Arief Budiman. Sedangkan dari Kuasa Hukum hadir saya sendiri, Fauzi Heri. Dan rekan saya, Juandi Lexa Utama. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, lengkap hadir, ya? Hari ini kita ... apa ... sidang pendahuluan untuk menerima perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon dan pada sidang sebelumnya Panel atau Majelis Panel sudah memberikan beberapa catatan dan Saudara sudah menyerahkan perbaikan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021. Tepatnya kami terima pukul 09.18 WIB. Benar, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, sekarang giliran Saudara untuk menyampaikan apa-apa saja yang dilakukan perbaikan. Tapi jangan dibacakan lagi perbaikan itu mana saja begitu, ya. Pokok-pokoknya saja. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya akan menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang pendahuluan, yaitu kami melakukan perbaikan dengan mengurangi norma pasal yang diuji dari yang sebelumnya 16 pasal diperbaiki menjadi 1 pasal saya, yaitu terhadap frasa *final dan mengikat* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diuraikan dalam halaman 1 dan 2.

Selanjutnya dalam subbagian kewenangan Mahkamah, kami juga mengurangi pasal-pasal yang menjadi batu uji. Dari sebelumnya 9 pasal menjadi 5 pasal saja yang terdapat di halaman 3 dan 4.

Selanjutnya, pada bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON. Kami mengelaborasi kembali kerugian konstitusional Para Pemohon baik dalam kedudukannya sebagai anggota KPU maupun sebagai pribadi dengan menambahkan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, serta menguraikan potensi kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

Selanjutnya, pada Posita. Untuk bagian a, penjelasan tentang adanya norma baru tidak ada perubahan, Yang Mulia. Untuk Posita pada poin b, kami melakukan perubahan sebagaimana yang disarankan pada sidang pendahuluan, yaitu dengan meringkas atau menyederhanakan Posita. Dalam permohonan perbaikan, kami uraikan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena alasan hukum yang diuraikan dalam beberapa subbagian. Yang pertama, kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, sebagaimana ada di uraikan di halaman 21 dan 27.

Selanjutnya, kami menguraikan alasan dalam subbagian yang diberi judul *Putusan DPKK final dan mengikat*, diuraikan di halaman 27 sampai 29. Selanjutnya adalah subtema hilangnya mekanisme check dan balance terhadap kelembagaan DKPP. Pada subbagian ini, dijelaskan bahwa tidak adanya mekanisme check dan balance terhadap putusan

DKPP juga telah mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban langsung oleh DKPP.

Selanjutnya, kami menguraikan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu. Pada subbagian ini, kami menguraikan adanya putusan DKPP yang abuse of power berikut memberikan contoh-contoh konkret atas putusan DKPP a quo yang pada pokoknya telah mendistorsi kemandirian KPU dan berikut KPU di daerah. Yang diuraikan di halaman 31 sampai dengan halaman 38.

Selanjutnya kami menguraikan kerancuan sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam perspektif hukum administrasi negara yang menguraikan beberapa hal penting. Di antaranya terkait dengan keputusan yang dinilai dalam hukum administrasi negara atau didefinisikan keputusan DKPP sebagai keputusan yang eenmalig, yaitu keputusan tata usaha negara yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu. Selanjutnya itu diuraikan di halaman 38-39, Yang Mulia.

Selanjutnya, subtema atau subbagian kerancuan sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam perspektif konsep etika dan konsep hukum. Bahwa terhadap pertanyaan mendasar, apakah abuse of power DKPP terjadi karena kesalahan norma ataukah akibat kesalahan orang dalam menerapkan norma? Para Pemohon berpendapat bahwa jika ada norma yang memberikan kesempatan atau peluang untuk orang berlaku salah, maka norma tersebut sudah sepatutnya untuk dipersalahkan sebagaimana menurut teori ROCCIPI yang dikembangkan Ann Seidman dan Robert Seidman, itu ada di halaman atau diuraikan di halaman 39 sampai 43.

Pada subtema selanjutnya, kami beri judul Urgency Constitutional Lembaga Negara Independen, KPU, Bawaslu, dan DKPP, permasalahan yang terjadi dalam hubungan KPU, Bawaslu, dan DKPP, menurut Zainal Arifin Mochtar akibat tidak adanya kematangan dalam desain pembentukan lembaga-lembaga negara independen, sedangkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang menempatkan 3 lembaga dalam kesatuan fungsi menurut Khairul Fahmi telah menimbulkan terciptanya ego sektoral akibat adanya perbedaan dalam memahami atau menafsirkan aturan. Kemudian di ... pada subbagian ini juga kami menguraikan bahwa kebijakan KPU pusat banyak dipertanyakan oleh KPU daerah karena sebelumnya ada beberapa KPU daerah yang diberhentikan oleh DKPP karena menjalankan petunjuk KPU. Bahwa oleh karena itu, dalam rangka memperkuat independensi KPU, maka sudah seharusnya pengawasan terhadap KPU di daerah dapat dikembalikan lagi kepada KPU agar pengawasan internal oleh KPU tidak mati. Ini diuraikan di halaman 43 sampai dengan 46.

Pada subbagian atau subtema selanjutnya, kami memberi judul Perbandingan DKPP Dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya, diuraikan di halaman 46-48 dengan mengambil perbandingan lembaga Komisi Yudisial dan Komisi ASN.

Selanjutnya, pada subtema atau subbagian selanjutnya kami memberi judul Perbandingan Konsep Peradilan Cepat Dalam Pemilu. Ini diuraikan dalam halaman 48 sampai 50. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami Para Pemohon membuat kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balance terhadap DKPP dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu yang mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas jujur dan adil yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih. Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika, dan perspektif konsep hukum.

Oleh karena itu, Para Pemohon memohonkan Petitum bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

Dalam Pokok perkara.

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai conditionally constitutional atau konsitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai bersifat mengikat sebagai keputusan tata usaha negara.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin.  
Wassalamualaikum, wr. wb.

## **9. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, Saudara sudah melakukan perbaikan, ya, termasuk mengontruksi ulang beberapa pasal yang awalnya dimohonkan menjadi satu pasal lalu meminta menjadi konstitusional bersyarat

sepanjang putusan itu dimaknai sebagai putusan tata usaha negara, ya. Kira-kira begitu, ya, pokoknya ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ada lagi yang mau ditambahkan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Prof. Enny? Cukup. Karena tidak ada lagi tambahan, ini sebelum sidang ditutup, kita sahkan dulu bukti, ya.

Saudara menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-79, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Betul. Tapi bukti-bukti yang sebelumnya disampaikan itu sudah diganti, misalnya bukti P-18 sampai bukti P-22. Bukti P-28 sampai bukti P-29, bukti P-42 sampai bukti P-45, bukti P-59 sampai bukti P-62 dan bukti P-67, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA**

Ya.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Itu bukti-bukti yang tidak digunakan, tapi nomornya tetap P-1 sampai 79, ya? Begitu?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA**

Ya. Ya, Yang Mulia.



**19. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah diverifikasi yang diajukan, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Ini ... apa namanya ... perbaikan permohonan Saudara sudah kami terima dan bukti yang diaju pun ... yang diajukan pun sudah diklarifikasi dan disahkan. Sekarang sidang pendahuluan ini dianggap selesai dan kami, Majelis Panel akan melaporkan permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH yang akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi. Jadi, kami yang bertiga ini ditambah enam orang lagi.

Permohonan Saudara ini juga dibaca oleh hakim yang lain, nanti kami akan bahas bagaimana nasib Permohonan Saudara ini. Apakah, misalnya, kami memutuskan ini akan diputus tanpa melalui Pleno atau akan dibawa ke Pleno. Nah, Saudara tinggal menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Paham?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA**

Paham, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Paham, kalau sudah paham berarti tidak perlu diulangi lagi, silakan tunggu perkembangan selanjutnya.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB**

Jakarta, 16 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001